

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2023

Kpt 60 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN SARMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini Tercantum Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sarmi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Juni 2023.
- Lampiran 1 hlm